



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0017 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI RAPAT
RAKSASA IKADA KE-79 TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/SE/2024 Tanggal 24 Januari tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Kamis, 19 September 2024
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Ka. Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang personil Pegawai berseragam PDL, masing-masing dari unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP dan BPBD Kota Adm. Jakarta Barat
- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Teks Sejarah Singkat Rapat Raksasa IKADA : Pegawai pada Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

- j. Paduan Suara : Guru-guru Kecamatan Kalideres
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Seragam Korpri Lengkap dan peci
- b. Peserta upacara menggunakan Seragam Korpri Lengkap, sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri
- c. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan dan BPBD Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- d. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan seragam organisasi

- B. Pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengikuti pelaksanaan upacara di Kantor Kecamatan dengan mengacu pada pelaksanaan Upacara di Tingkat Provinsi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
 - b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.00 WIB dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

- c. Apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat